



P U T U S A N

No 17 / Pid. Sus / 2023 / PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : RISMAN Alias ENTIS Bin EDI
2. Tempat Lahir : Subang
3. Umur/Tgl. Lahir : 25 tahun/30 Juni 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kewarganegaraan/Keb : Indonesia/Sunda
angsaan
6. Tempat Tinggal : Dusun Sarengseng RT.018/RW.007 Desa
Gempol Sari, Kecamatan Patokbeusi,
Kabupaten Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 18 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Maman Sutarman, SH dan Kawan kawan Advokat/Penasihat Hukum PBH Peradi Ciamis yang beralamat di Jl. Ir. H Djuanda Nomor 274 Ciamis, berdasarkan Penunjukan Majelis tanggal 25 Januari 2023;;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISMAN Alias ENTIS secara sah dan meyakinkan telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja Kering, sebagaimana dalam DAKWAAN KESATU melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah paket yang diduga Narkotika jenis Ganja Kering yang dililit menggunakan lakban berwarna coklat, dengan total berat bersih 226,6106 gram untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ciamis;
 - 1 (satu) buah baju berwarna abu yang bertuliskan warung wifi iswadi di dada kanan;
 - 1 (satu) buah tas selendang berwarna hitam bermerk GRESS.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk samsung J2 Prime berwarna silver.
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bersalah dan memohon agar terdakwa diberikan hukuman yang seringan ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa RISMAN Alias ENTIS pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November 2022, bertempat di sebuah Warung Kopi ibu LELA yang beralamat di jalan Raya Cikoneng Nomor 498 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja, yang berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Ciamis sebanyak 8 (delapan) paket dengan total berat bersih 236,35 gram dan telah disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 27,7 gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Forensik Polri yang mana sisa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut dengan berat bersih 21,9806 gram maka ditambahkan dengan 7 (tujuh) paket dengan berat bersih 204,63 gram, sehingga semua Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja dengan total berat bersih 226,6106 gram untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ciamis, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) menghubungi terdakwa dan menanyakan "MASIH KERJA GAK?", kemudian terdakwa terdakwa menjawab "HENTEU ISUKAN MAH EMANG AYA NAON ? (tidak kalau besok, memangnya ada apa ?)", kemudian saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) menjawab "KE BAE DI JELASKEUN NA MUN KATIMU (nanti aja menjelaskannya kalau etemu)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) bertemu terdakwa dan mereka saling berbincang, yang mana saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) menawarkan dan menjelaskan tentang pekerjaan yang akan dikerjakan tersebut, yaitu untuk mengantarkan paket Narkotika jenis daun ganja kering ke Kabupaten Ciamis, kemudian terdakwa menanyakan “KEPADA SIAPA PAKET NARKOTIKA YANG NANTINYA AKAN TERDAKWA ANTARKAN KE KABUPATEN CIAMIS TERSEBUT?”, kemudian saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) menjawab “KEPADA SAUDARA CONGLI”, dan setelah terdakwa dengan saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) berbincang lama, kemudian terdakwa menerima tawaran saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) tersebut, kemudian setelah itu saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) pulang;
3. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sarengseng RT.018/RW.007 Desa Gempol Sari, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, kemudian membahas kembali tentang pekerjaan yang akan dikerjakan, lalu saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) mengeluarkan dari dalam saku sweaternya berupa Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) paket, kemudian saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) menyerahkannya kepada terdakwa sembari menyuruh untuk menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut, kemudian sekira pukul 22.30 WIB saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) pulang;
4. Kemudian terdakwa menghubungi saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) melalui pesan aplikasi whatsapp (WA) dengan percakapan : “BRANGKAT JAM BRAHA ? (berangkat jam berapa ?)”, kemudian saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) menjawab “JAM 04.00 WIB”, kemudian terdakwa menjawab “KE OM KA IMAH URANG ? (nanti om ke rumah saya?)”, kemudian saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) menjawab “NYA HU’UH KE AING DI JEMPUT KU BUDAK NU JAGA DI NIKKI (iya nanti saya dijemput sama anak yang mejaga di nikki)”, kemudian terdakwa menjawab “NU PAKE MOTOR TADI ? HEEH KE TLPN OM REK KA IMAH MAH! (yang pake motor tadi ? iya nanti telepon om kalau mau ke rumah!)”, kemudian saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) menjawab dan memerintahkan kepada terdakwa “PISAH KEUN DUA SIKI NU SETENGAHAN (Pisahkan 2 (dua) paket yang setengah)”, kemudian terdakwa menjawab “ANU MANA OM ? (yang mana om ?)”, kemudian saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) menjawab “DUA

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALOK TUNDA PISAHKEUN DINA NU TAS KE FOTO KEUN! (2 (dua) balok simpan pisahkan di tas kemudian nanti fotokan)”, kemudian terdakwa menjawab dan mengirimkan foto Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, kemudian saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) menjawab “KUNAON DI ACAK-ACAK GEUS NU MANA WEH (kenapa di acak-acak yaudah yang mana aja)”, kemudian terdakwa menjawab “HEEH GEUS (iya udah)”, kemudian saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) menjawab “ PISAHKEUN 2 PRESAN URANG NGIRIM NA 8 PRESAN (pisahkan 2 (dua) pressan, saya kirimnya 8 (delapan) pressan”, kemudian terdakwa menjawab “OK”;

5. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 01.40 WIB saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) menghubungi terdakwa via pesan WA untuk mengajak terdakwa maen di rumah makan NIKI, kemudian saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) menjemput terdakwa di rumah dan menyuruh terdakwa untuk membawa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang sebelumnya saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) titipkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa bersama dengan saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) berangkat menuju rumah makan NIKI tepatnya disamping/pinggir rumah makan NIKI terdapat warung kosong, kemudian terdakwa bersama saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) menuju ke warung kosong tersebut dan saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) meminta 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang sebelumnya terdakwa telah pisahkan, kemudian saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) membawanya dan membuka 1 (satu) paket, kemudian saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) bersama terdakwa melinting Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dan memakainya, kemudian setelah terdakwa menggunakan/memakai Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, terdakwa diperintahkan oleh saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) untuk berangkat menuju Kabupaten Ciamis;
6. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah makan NIKI menuju Kabupaten Puwakarta menggunakan angkutan umum Elf, dan sesampainya di Kabupaten Puwakarta terdakwa kembali menaiki Bus BUDIMAN menuju Kabupaten Ciamis;
7. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa tiba di Poll BUDIMAN Kabupaten Ciamis, kemudian terdakwa mampir ke Warung Kopi ibu LELA yang beralamat di jalan Raya Cikoneng Nomor 498 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis untuk membeli air minum dan untuk menunggu arahan dari saudara MAULANA Als BOLOT (DPO), kemudian setelah

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu hampir 10 (sepuluh) menit, ada 2 (dua) orang laki-laki dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis menghampiri terdakwa dan menunjukan surat tugas, kemudian terdakwa di geledah dan diketemukan berupa :

- 8 (delapan) buah paket Narkotika jenis Ganja Kering yang di lilit menggunakan lakban berwarna coklat;
- 1 (satu) buah baju berwarna abu yang bertuliskan warung wifi iswadi di dada kanan;
- 1 (satu) buah tas selendang berwarna hitam bermerk GRESS;
- 1 (satu) buah Handphone Merk samsung J2 Prime berwarna silver.

Yang semua barang bukti tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ciamis guna pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Ciamis Nomor : 42/60254.00/2022 tanggal 21 November 2021, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu saudari CHITAMI PUTRI M selaku pengelola unit, yang menerangkan :

Pada hari Senin tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ahmad Dahlan, Jalan K.H.Ahmad Dahlan Nomor 26 Ciamis, atas permintaan saudara M.FATHUR ROHMAN Briptu.NRP.92100593, anggota SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES CIAMIS, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik tersangka RISMAN Alias ENTIS Bin EDI berupa 8 (delapan) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja kering yang dililit menggunakan lakban warna coklat, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Setelah diadakan penimbangan, maka barang tersebut sebagaimana dalam lampiran dibungkus kembali dengan kantong plastik.

Hasil Penimbangan Barang Bukti :

Diduga narkotika jenis ganja kering yang dililit menggunakan lakban berwarna coklat dengan berat 236,35 gram (dua ratus tiga puluh enam koma tiga puluh lima gram) yang merupakan berat bersih.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Ciamis Nomor : 43/60254.00/2022 tanggal 23 November 2021, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu saudari CHITAMI PUTRI M selaku pengelola unit, yang menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ahmad Dahlan, Jalan K.H.Ahmad Dahlan Nomor 26 Ciamis, atas permintaan saudara WAHYU WITDYO SAPUTRO Bripda.NRP.01080121, anggota SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES CIAMIS, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik tersangka RISMAN Alias ENTIS Bin EDI berupa 1 (satu) buah paket yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja kering yang dililit menggunakan lakban warna coklat, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Setelah diadakan penimbangan, maka barang tersebut sebagaimana dalam lampiran dibungkus kembali dengan kantong plastik.

Hasil Penimbangan Barang Bukti :

Diduga narkotika jenis ganja kering yang dililit menggunakan lakban berwarna coklat dengan berat 27,7 gram (dua puluh tujuh koma tujuh gram) yang merupakan berat bersih.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Forensik Nomor : 5116/NNF/2022 tanggal 05 Desember 2022, yang ditandatangani Pejabat yang berwenang yaitu saudara YUSWARDI, S.Si.,Apt.MM, dan saudara PRIMA HAJATRI S.Si.,M.Farm selaku pemeriksa, menerangkan :

a. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 24,0970 gram, diberi nomor barang bukti 3367/2022/NF. Barang bukti tersebut disita dari tersangka RISMAN Alias ENTIS Bin EDI

b. HASIL PEMERIKSAAN :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
3367/2022/NF	(+) Positip	Ganja

c. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3367/2022/NF, berupa daun-daun Kering tersebut adalah benar NARKOTIKA JENIS GANJA

d. KETERANGAN :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

e. SISA BARANG BUKTI :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 3367/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 21,9806 gram. Barang bukti tersebut dimasukan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan lebel yang berlak segel.

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/416/XI/2022/Kes Res Ciamis tanggal 18 November 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan :

Nama : RISMAN Alias ENTIS Bin EDI

Alamat : Dusun Sarengseng RT.018/RW.007 Desa Gempol Sari,
Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

Golongan Ganja/Canabis/Marijuana : (+) Positif.

-----Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual-beli secara tanpa hak (bukan pihak berwenang yang mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan) atau melawan hukum (sebagaimana dalam aturan perundang-undangan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium, dan bukan untuk diperjual-belikan secara bebas) tersebut, adalah perbuatan yang dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa RISMAN Alias ENTIS pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, bertempat di sebuah Warung Kopi ibu LELA yang beralamat di jalan Raya Cikoneng Nomor 498 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja, yang berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Ciamis sebanyak 8 (delapan) paket dengan total berat bersih 236,35 gram dan telah disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 27,7 gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Forensik Polri yang mana sisa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut dengan berat bersih 21,9806 gram maka ditambahkan dengan 7 (tujuh) paket dengan berat bersih 204,63 gram, sehingga semua Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja dengan total berat bersih 226,6106 gram untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ciamis, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB sewaktu saksi LAMBAS A HUTASOIT bersama saksi MUHAMMAD FATHUR ROHMAN dan saksi ALEH SUKIPARNO yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Daerah Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis ada seorang laki - laki yang diduga membawa, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja Kering, atas dasar informasi tersebut saksi LAMBAS A HUTASOIT bersama saksi MUHAMMAD FATHUR ROHMAN dan saksi ALEH SUKIPARNO langsung melakukan pengecekan ke daerah sekitar desa margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.
2. Kemudian sesampainya di tempat yang di informasikan tersebut, saksi LAMBAS A HUTASOIT bersama saksi MUHAMMAD FATHUR ROHMAN dan saksi ALEH SUKIPARNO melihat ada seorang Laki - laki sedang duduk di sebuah warung Kopi Bu LELA yang beralamat di jalan Raya Cikoneng Nomor 498 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis dengan ciri-ciri sebagaimana yang telah di informasikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kemudian saksi LAMBAS A HUTASOIT bersama saksi MUHAMMAD FATHUR ROHMAN dan saksi ALEH SUKIPARNO menghampiri laki-laki tersebut dan menanyakan identitasnya yang diketahui bernama RISMAN Alias ENTIS dan merupakan terdakwa dalam perkara ini, kemudian saksi LAMBAS A HUTASOIT menunjukan surat perintah tugas dan menerangkan bahwa mereka merupakan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;

4. Kemudian saksi LAMBAS A HUTASOIT bersama saksi MUHAMMAD FATHUR ROHMAN dan saksi ALEH SUKIPARNO melakukan pengeledahan pakaian terhadap terdakwa, dengan hasil dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) buah paket Narkotika jenis Ganja Kering yang di lilit menggunakan lakban berwarna coklat;
- 1 (satu) buah baju berwarna abu yang bertuliskan warung wifi iswadi di dada kanan;
- 1 (satu) buah tas selendang berwarna hitam bermerk GRESS;
- 1 (satu) buah Handphone Merk samsung J2 Prime berwarna silver.

Yang semua barang bukti tersebut berada dalam penguasaan terdakwa. Kemudian terdakwa atas kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja tersebut, tidak dapat menunjukan ijin apapun kepada pihak Kepolisian yang melakukan pengeledahan. sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ciamis guna pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Ciamis Nomor : 42/60254.00/2022 tanggal 21 November 2021, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu saudara CHITAMI PUTRI M selaku pengelola unit, yang menerangkan :

Pada hari Senin tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ahmad Dahlan, Jalan K.H.Ahmad Dahlan Nomor 26 Ciamis, atas permintaan saudara M.FATHUR ROHMAN Briptu.NRP.92100593, anggota SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES CIAMIS, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik tersangka RISMAN Alias ENTIS Bin EDI berupa 8 (delapan) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja kering yang dililit menggunakan lakban warna coklat, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.



Setelah diadakan penimbangan, maka barang tersebut sebagaimana dalam lampiran dibungkus kembali dengan kantong plastik.

Hasil Penimbangan Barang Bukti :

Diduga narkoba jenis ganja kering yang dililit menggunakan lakban berwarna coklat dengan berat 236,35 gram (dua ratus tiga puluh enam koma tiga puluh lima gram) yang merupakan berat bersih.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Ciamis Nomor : 43/60254.00/2022 tanggal 23 November 2021, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu saudara CHITAMI PUTRI M selaku pengelola unit, yang menerangkan :

Pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ahmad Dahlan, Jalan K.H.Ahmad Dahlan Nomor 26 Ciamis, atas permintaan saudara WAHYU WITDYO SAPUTRO Bripda NRP.01080121, anggota SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES CIAMIS, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik tersangka RISMAN Alias ENTIS Bin EDI berupa 1 (satu) buah paket yang diduga berisikan Narkoba jenis ganja kering yang dililit menggunakan lakban warna coklat, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Setelah diadakan penimbangan, maka barang tersebut sebagaimana dalam lampiran dibungkus kembali dengan kantong plastik.

Hasil Penimbangan Barang Bukti :

Diduga narkoba jenis ganja kering yang dililit menggunakan lakban berwarna coklat dengan berat 27,7 gram (dua puluh tujuh koma tujuh gram) yang merupakan berat bersih.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Forensik Nomor : 5116/NNF/2022 tanggal 05 Desember 2022, yang ditandatangani Pejabat yang berwenang yaitu saudara YUSWARDI, S.Si.,Apt.MM, dan saudara PRIMA HAJATRI S.Si.,M.Farm selaku pemeriksa, menerangkan :

a. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 24,0970 gram, diberi nomor barang bukti 3367/2022/NF.

Barang bukti tersebut disita dari tersangka RISMAN Alias ENTIS Bin EDI

b. HASIL PEMERIKSAAN :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
3367/2022/NF	(+) Positip	Ganja

c. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3367/2022/NF, berupa daun-daun Kering tersebut adalah benar NARKOTIKA JENIS GANJA

d. KETERANGAN :

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

e. SISA BARANG BUKTI :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 3367/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 21,9806 gram. Barang bukti tersebut dimasukan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan lebel yang berlak segel.-----

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/416/XI/2022/Kes Res Ciamis tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan :

Nama : RISMAN Alias ENTIS Bin EDI

Alamat : Dusun Sarengseng RT.018/RW.007 Desa Gempol Sari,
Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

Golongan Ganja/Canabis/Marijuana : (+) Positif.

-----Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai secara tanpa hak (bukan pihak berwenang yang mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan) atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana dalam aturan perundang-undangan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium, dan tidak disimpan, dikuasai secara bebas/sembarangan) tersebut, adalah perbuatan yang dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas diri terdakwa serta terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LAMBAS A. HUTASOIT, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polres Ciamis;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan baru kenal setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
 - Bahwa saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya berkesesuaian dengan keterangan yang diberikan pada pemeriksaan penyidikan, seperti yang tercantum dalam berita acara tanggal 18 November 2022 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh IMANUDIN, S.H., M.H. Pangkat AKP Nrp.78040270, bersama-sama dengan WAHYU WITDYO SAPUTRO Pangkat Bripda Nrp.01080121, selaku Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Ciamis;
 - Bahwa saksi bersama dua rekannya yang bernama Briptu M FATHUR dan Briptu ALEH SUKIPARNO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RISMAN Als ENTIS Bin EDI, karena terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis Ganja Kering;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di sebuah

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Cms



Warung Kopi Bu Lela yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng No.498 Desa Margaluyu, Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;

- Bahwa saksi awalnya bersama dua rekannya yang bernama Briptu M FATHUR dan Briptu ALEH SUKIPARNO sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis, mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Daerah Desa Margaluyu, Kec. Cikoneng, Kab. Ciamis ada seseorang laki-laki yang diduga menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis Ganja Kering, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi dan dua rekannya tersebut langsung melakukan pengecekan ke daerah sekitar Desa Margaluyu, sesampainya di tempat yang diinformasikan tersebut, saksi dan dua rekannya melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di sebuah Warung Kopi bu Lela yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng No.498 Desa Margaluyu, Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis dengan ciri-ciri sebagaimana yang telah diinformasikan. Kemudian saksi dan dua rekannya menghampiri laki-laki tersebut, namun laki-laki tersebut bergelagat seperti yang ketakutan sehingga saksi menanyakan identitas laki-laki tersebut, lalu saksi bersama dua rekannya menunjukan Surat Perintah Tugas dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis dan laki-laki tersebut bergelagat seperti yang ketakutan, selanjutnya saksi dan dua rekannya melakukan penggeledahan pakaian terhadap laki-laki yang mengaku bernama Sdr. RISMAN Als ENTIS Bin EDI dan ditemukan barang bukti 8 (delapan) buah paket yang diduga Narkotika jenis Ganja Kering yang dililit menggunakan lakban coklat dibungkus menggunakan baju berwarna abu yang bertuliskan Warung Wifi Iswadi di dada kanan yang dimasukkan kedalam Tas Selendang berwarna Hitam merk GRESS, selanjutnya saksi dan dua rekannya langsung membawa Sdr. RISMAN Als ENTIS Bin EDI beserta barang buktinya ke Polres Ciamis untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa RISMAN Als ENTIS Bin EDI hanya seorang diri mengantarkan paket Narkotika jenis Ganja Kering tersebut menggunakan Bus Budiman;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa RISMAN Als ENTIS Bin EDI melakukan percakapan di Handphone dengan Sdr. MAULANA Als BOLOT (DPO);
- Bahwa ketika saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa RISMAN Als ENTIS Bin EDI, didapat keterangan bahwa Narkotika jenis Ganja kering tersebut adalah milik Sdr. MAULANA Als BOLOT (DPO) dan Terdakwa RISMAN Als ENTIS Bin EDI hanya disuruh mengantarkan ke



Ciamis kepada Sdr. CONGLI (DPO) akan tetapi Terdakwa RISMAN Als ENTIS Bin EDI tidak mengenal Sdr. CONGLI tersebut dan hanya menunggu perintah dari Sdr. MAULANA Als BOLOT (DPO);

- Bahwa keuntungan yang didapat dari mengantarkan 8 (delapan) buah paket Narkotika jenis Ganja Kering tersebut karena dijanjikan akan diberi upah oleh Sdr. MAULANA Als BOLOT (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa RISMAN Als ENTIS Bin EDI belum diberi upah sama sekali;
- Bahwa Terdakwa RISMAN Als ENTIS Bin EDI sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis Ganja Kering;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD FATHUR ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polres Ciamis;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan baru kenal setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya berkesesuaian dengan keterangan yang diberikan pada pemeriksaan penyidikan, seperti yang tercantum dalam berita acara tanggal 18 November 2022 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh IMANUDIN, S.H., M.H. Pangkat AKP Nrp.78040270, bersama-sama dengan WAHYU WITDYO SAPUTRO Pangkat Bripda Nrp.01080121, selaku Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Ciamis;
- Bahwa saksi bersama dua rekannya Bripka LAMBAS A HUTASOIT, SH. dan Briptu ALEH SUKIPARNO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RISMAN Als ENTIS Bin EDI, karena terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis Ganja Kering;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di sebuah Warung Kopi Bu Lela yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng No.498 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margaluyu, Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;

- Bahwa berawal dari saksi bersama dua rekannya yang bernama Bripka LAMBAS A HUTASOIT, SH. dan Briptu ALEH SUKIPARNO sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis, mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Daerah Desa Margaluyu, Kec. Cikoneng, Kab. Ciamis ada seseorang laki-laki yang diduga menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis Ganja Kering, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi dan dua rekannya tersebut langsung melakukan pengecekan ke daerah sekitar Desa Margaluyu, sesampainya di tempat yang diinformasikan tersebut, saksi dan dua rekannya melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di sebuah Warung Kopi bu Lela yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng No.498 Desa Margaluyu, Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis dengan ciri-ciri sebagaimana yang telah diinformasikan. Kemudian saksi dan dua rekannya menghampiri laki-laki tersebut, namun bergelagat seperti yang ketakutan dan saksi menanyakan identitas laki-laki tersebut, lalu saksi dan dua rekannya menunjukkan Surat Perintah Tugas dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis dan laki-laki tersebut bergelagat seperti yang ketakutan, selanjutnya saksi dan dua rekannya melakukan penggeledahan pakaian terhadap laki-laki yang mengaku bernama Sdr. RISMAN Als ENTIS Bin EDI dan ditemukan barang bukti 8 (delapan) buah paket yang diduga Narkotika jenis Ganja Kering yang dililit menggunakan lakban coklat di bungkus menggunakan baju berwarna abu yang bertuliskan Warung Wifi Iswadi di dada kanan yang dimasukkan kedalam Tas Selendang berwarna Hitam merk GRESS, selanjutnya saksi dan dua rekannya langsung membawa Sdr. RISMAN Als ENTIS Bin EDI beserta barang buktinya ke Polres Ciamis untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa ketika saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa RISMAN Als ENTIS Bin EDI, didapat keterangan bahwa Narkotika jenis Ganja kering tersebut adalah milik Sdr. MAULANA Als BOLOT (DPO) dan Terdakwa RISMAN Als ENTIS Bin EDI hanya disuruh mengantarkan ke Ciamis kepada Sdr. CONGLI (DPO) akan tetapi Terdakwa RISMAN Als ENTIS Bin EDI tidak mengenal Sdr. CONGLI tersebut dan hanya menunggu perintah dari Sdr. MAULANA Als BOLOT (DPO);
- Bahwa keuntungan yang didapat dari mengantarkan 8 (delapan) buah paket Narkotika jenis Ganja Kering tersebut karena dijanjikan akan diberi upah oleh Sdr. MAULANA Als BOLOT (DPO) sebesar Rp.1.500.000,-

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa RISMAN Als ENTIS Bin EDI belum diberi upah sama sekali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*Ade Charde*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polres Ciamis;
- Bahwa Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya berkesesuaian dengan keterangan yang diberikan pada pemeriksaan penyidikan, seperti yang tercantum dalam berita acara tanggal 18 November 2022 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh IMANUDIN, S.H., M.H. Pangkat AKP Nrp.78040270, bersama-sama dengan WAHYU WITDYO SAPUTRO Pangkat Bripda Nrp.01080121, selaku Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Ciamis;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan Sdr. MAULANA Als BOLOT (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan 8 (delapan) buah paket Narkotika jenis Ganja Kering tersebut adlah kepunyaan Sdr. MAULANA Als BOLOT (DPO) dan akan diberikan kepada Sdr. CONGLI (DPO) orang Ciamis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kediaman Sdr. CONGLI (DPO) dan hanya menunggu perintah dari Sdr. MAULANA Als BOLOT (DPO) untuk memberikan Narkotika jenis Ganja Kering tersebut di POM Bensin Cikongeng – Kab. Ciamis;
- Bahwa Terdakwa diberi ongkos oleh Sdr. MAULANA Als BOLOT (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja kering tersebut sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. MAULANA Als BOLOT (DPO) akan diberikan keuntungan atau upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) oleh Sdr. CONGLI (DPO) apabila paket tersebut sudah sampai, dan upah tersebut nantinya akan dibagi dua dengan Sdr. MAULANA Als BOLOT (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis Ganja Kering tersebut dibawa dengan menggunakan Tas slendang milik Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui bahwa paket yang diililit menggunakan lakban coklat tersebut berisikan Narkotika jenis Ganja

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kering tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang mengemas paket tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku pernah menggunakan Narkotika jenis Ganja Kering tersebut 1 (satu) kali pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 02.00 Wib. Di Warung kosong dekat Rumah Makan NIKI yang beralamat di Kp. Sarengseng, Desa Gempolsari, Kec. Patokbeusi, Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan saat persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan surat dakwaannya dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) buah paket yang diduga Narkotika jenis Ganja Kering yang dililit menggunakan lakban berwarna coklat, dengan total berat bersih 226,6106 gram;
- 1 (satu) buah baju berwarna abu yang bertuliskan warung wifi iswadi di dada kanan;
- 1 (satu) buah tas selendang berwarna hitam bermerk GRESS.
- 1 (satu) buah Handphone Merk samsung J2 Prime berwarna silver.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diajukan dimuka persidangan, dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, serta ada keterkaitannya dengan perkara A quo maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RISMAN Alias ENTIS pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 bertempat di Warung Kopi ibu LELA yang beralamat di jalan Raya Cikoneng Nomor 498 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, dimana pada awalnya hari Selasa tanggal 15 November 2022 saudara Maulana Als Bolot (DPO) bertemu terdakwa untuk menawarkan pekerjaan mengantarkan paket Narkotika jenis daun ganja kering ke Kabupaten Ciamis kepada Saudara Cngli dan terdakwa pun menerima pekerjaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB saudara Maulana Als Bolot (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sarengseng RT.018/RW.007 Desa Gempol Sari, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, kemudian membahas kembali tentang pekerjaan yang akan dikerjakan, lalu saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) mengeluarkan dari dalam saku sweaternya berupa Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) paket, kemudian saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) menyerahkannya kepada terdakwa sembari menyuruh untuk menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut, namun selanjutnya saudara Maulana Als Bolot (DPO) menyuruh terdakwa menyimpan dua paket dan hanya mengirimkan 8 paket saja;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 01.40 WIB saudara Maulana Als Bolot (DPO) menghubungi terdakwa via pesan WA untuk mengajak terdakwa maen di rumah makan NIKI, kemudian saudara Maulana Als Bolot (DPO) menjemput terdakwa di rumah dan menyuruh terdakwa untuk membawa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang sebelumnya saudara Maulana Als Bolot (DPO) titipkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa bersama dengan saudara Maulana Als Bolot (DPO) berangkat menuju rumah makan NIKI tepatnya disamping/pinggir rumah makan NIKI terdapat warung kosong, kemudian terdakwa bersama saudara Maulana Als Bolot (DPO) menuju ke warung kosong tersebut dan saudara Maulana Als Bolot (DPO) meminta 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang sebelumnya terdakwa telah pisahkan, kemudian saudara Maulana Als Bolot (DPO) membawanya dan membuka 1 (satu) paket, lalu mereka melinting Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dan memakainya, setelah terdakwa menggunakan/memakai Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, terdakwa diperintahkan oleh saudara Maulana Als Bolot (DPO) untuk berangkat menuju Kabupaten Ciamis;
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah makan NIKI menuju Kabupaten P uwakarta menggunakan angkutan umum Elf, dan sesampainya di Kabupaten P uwakarta terdakwa kembali menaiki Bus BUDIMAN menuju Kabupaten Ciamis dan sekira pukul 14.00 WIB terdakwa tiba di Poll BUDIMAN Kabupaten Ciamis, kemudian terdakwa mampir ke Warung Kopi ibu LELA yang beralamat di jalan Raya Cikoneng Nomor 498 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis untuk membeli air

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum dan untuk menunggu arahan dari saudara Maulana Als Bolot (DPO), kemudian setelah menunggu hampir 10 (sepuluh) menit, dating saksi Lambas Hutasoit dan saksi Muhammad Faturahman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis menghampiri terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) buah paket Narkotika jenis Ganja Kering yang di lilit menggunakan lakban berwarna coklat, 1 (satu) buah baju berwarna abu yang bertuliskan warung wifi iswadi di dada kanan, 1 (satu) buah tas selendang berwarna hitam bermerk GRESS dan 1 (satu) buah Handphone Merk samsung J2 Prime berwarna silver;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Ciamis Nomor : 42/60254.00/2022 tanggal 21 November 2021, ditandatangani oleh saudari Chitami Putri M selaku pengelola unit, yang menerangkan : Pada hari Senin tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ahmad Dahlan, Jalan K.H.Ahmad Dahlan Nomor 26 Ciamis, atas permintaan saudara M. Fathur Rohman Briptu NRP. 92100593, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik tersangka Risman Alias Entis Bin Edi berupa 8 (delapan) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja kering yang dililit menggunakan lakban warna coklat, dengan berat 236,35 gram (dua ratus tiga puluh enam koma tiga puluh lima gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Ciamis Nomor : 43/60254.00/2022 tanggal 23 November 2021, ditandatangani saudari Chitami Putri M selaku pengelola unit, yang menerangkan : Pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ahmad Dahlan, Jalan K.H.Ahmad Dahlan Nomor 26 Ciamis, atas permintaan saudara Wahyu Witdyo Saputro Bripda.NRP.01080121, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik tersangka Risman Alias Entis Bin Edi berupa 1 (satu) buah paket yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja kering yang dililit menggunakan lakban warna coklat, dengan berat 27,7 gram (dua puluh tujuh koma tujuh gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Forensik Nomor : 5116/NNF/2022 tanggal 05 Desember 2022, yang ditandatangani saudara

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yuswardi, S.Si., Apt.MM, dan saudara Prima Hajatri S.Si., M.Farm selaku pemeriksa, menerangkan : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 24,0970 gram, diberi nomor barang bukti 3367/2022/NF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3367/2022/NF, berupa daun-daun Kering tersebut adalah benar Narkotika Jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/416/XI/2022/Kes Res Ciamis tanggal 18 November 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan : Risman Alias Entis Bin Edi, Alamat Dusun Sarengseng RT.018/RW.007 Desa Gempol Sari, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya: Golongan Ganja/Canabis/Marijuana (+) Positif.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi di muka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas dasar fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga sebagaimana Fakta Hukum tersebut diatas Majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” pada dasarnya menunjukan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “setiap orang” ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama RISMAN Alias ENTIS Bin EDI dan telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas nama RISMAN Alias ENTIS Bin EDI serta telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan tidak mendapat ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan ;

Sedangkan pengertian Melawan Hukum yaitu apabila perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur didalam Undang-Undang tersebut termasuk peraturan pelaksanaannya (melawan hukum secara *Formil*) ;

Menawarkan untuk dijual berarti menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tertarik dan membeli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjual maksudnya memberikan sesuatu berupa prestasi kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sebagai kontra prestasinya ;

Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan barang yang diperoleh ;

Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain atau orang lain sehingga akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau tidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menjadi perantara dalam jual beli maksudnya sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan dan jasa atau keuntungan tersebut dapat berupa uang, barang atau fasilitas ;

Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut akan mendapatkan sesuatu pengganti baik barang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang diinginkan dan disepakati ;

Sedangkan Menyerahkan maksudnya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan merupakan elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas terdakwa RISMAN Alias ENTIS pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 bertempat di Warung Kopi ibu LELA yang beralamat di jalan Raya Cikoneng Nomor 498 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, dimana pada awalnya hari Selasa tanggal 15 November 2022 saudara Maulana Als Bolot (DPO) bertemu terdakwa untuk menawarkan pekerjaan mengantarkan paket Narkotika jenis daun ganja kering ke Kabupaten Ciamis kepada Saudara Cngli dan terdakwa pun menerima pekerjaan tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB saudara Maulana Als Bolot (DPO) datang ke rumah terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Sarengseng RT.018/RW.007 Desa Gempol Sari, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, kemudian membahas kembali tentang pekerjaan yang akan dikerjakan, lalu saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) mengeluarkan dari dalam saku sweaternya berupa Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) paket, kemudian saudara MAULANA Als BOLOT (DPO) menyerahkannya kepada terdakwa sembari menyuruh untuk menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut, namun selanjutnya saudara Maulana Als Bolot (DPO) menyuruh terdakwa menyimpan dua paket dan hanya mengirimkan 8 paket saja;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 01.40 WIB saudara Maulana Als Bolot (DPO) menghubungi terdakwa via pesan WA untuk mengajak terdakwa maen di rumah makan NIKI, kemudian saudara Maulana Als Bolot (DPO) menjemput terdakwa di rumah dan menyuruh terdakwa untuk membawa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang sebelumnya saudara Maulana Als Bolot (DPO) titipkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa bersama dengan saudara Maulana Als Bolot (DPO) berangkat menuju rumah makan NIKI tepatnya disamping/pinggir rumah makan NIKI terdapat warung kosong, kemudian terdakwa bersama saudara Maulana Als Bolot (DPO) menuju ke warung kosong tersebut dan saudara Maulana Als Bolot (DPO) meminta 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang sebelumnya terdakwa telah pisahkan, kemudian saudara Maulana Als Bolot (DPO) membawanya dan membuka 1 (satu) paket, lalu mereka melinting Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dan memakainya, setelah terdakwa menggunakan/memakai Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, terdakwa diperintahkan oleh saudara Maulana Als Bolot (DPO) untuk berangkat menuju Kabupaten Ciamis;
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah makan NIKI menuju Kabupaten Puwakarta menggunakan angkutan umum Elf, dan sesampainya di Kabupaten Puwakarta terdakwa kembali menaiki Bus BUDIMAN menuju Kabupaten Ciamis dan sekira pukul 14.00 WIB terdakwa tiba di Poll BUDIMAN Kabupaten Ciamis, kemudian terdakwa mampir ke Warung Kopi ibu LELA yang beralamat di jalan Raya Cikoneng Nomor 498 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis untuk membeli air minum dan untuk menunggu arahan dari saudara Maulana Als Bolot (DPO), kemudian setelah menunggu hampir 10 (sepuluh) menit, dating saksi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambas Hutasoit dan saksi Muhammad Faturahman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis menghampiri terdakwa untuk melakukan pengegedahan terhadap terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) buah paket Narkotika jenis Ganja Kering yang di lilit menggunakan lakban berwarna coklat, 1 (satu) buah baju berwarna abu yang bertuliskan warung wifi iswadi di dada kanan, 1 (satu) buah tas selendang berwarna hitam bermerk GRESS dan 1 (satu) buah Handphone Merk samsung J2 Prime berwarna silver;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Ciamis Nomor : 42/60254.00/2022 tanggal 21 November 2021, ditandatangani oleh saudari Chitami Putri M selaku pengelola unit, yang menerangkan : Pada hari Senin tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ahmad Dahlan, Jalan K.H.Ahmad Dahlan Nomor 26 Ciamis, atas permintaan saudara M.Fathur Rohman Briptu.NRP.92100593, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik tersangka Risman Alias Entis Bin Edi berupa 8 (delapan) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja kering yang dililit menggunakan lakban warna coklat, dengan berat 236,35 gram (dua ratus tiga puluh enam koma tiga puluh lima gram);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Ciamis Nomor : 43/60254.00/2022 tanggal 23 November 2021, ditandatangani saudari Chitami Putri M selaku pengelola unit, yang menerangkan : Pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ahmad Dahlan, Jalan K.H.Ahmad Dahlan Nomor 26 Ciamis, atas permintaan saudara Wahyu Witdyo Saputro Bripda.NRP.01080121, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik tersangka Risman Alias Entis Bin Edi berupa 1 (satu) buah paket yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja kering yang dililit menggunakan lakban warna coklat, dengan berat 27,7 gram (dua puluh tujuh koma tujuh gram);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 1 ayat [1] UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Forensik Nomor : 5116/NNF/2022 tanggal 05 Desember 2022, yang ditandatangani saudara Yuswardi, S.Si.,Apt.MM, dan saudara Prima Hajatri S.Si.,M.Farm selaku pemeriksa, menerangkan : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 24,0970 gram, diberi nomor barang bukti 3367/2022/NF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3367/2022/NF, berupa daun-daun Kering tersebut adalah benar Narkotika Jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/416/XI/2022/Kes Res Ciamis tanggal 18 November 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan : Risman Alias Entis Bin Edi, Alamat Dusun Sarengseng RT.018/RW.007 Desa Gempol Sari, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Jum’at tanggal 18 November 2022 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya: Golongan Ganja/Canabis/Marijuana (+) Positif.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I khususnya unsure menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 8 (delapan) buah paket yang diduga Narkotika jenis Ganja Kering yang dililit menggunakan lakban berwarna coklat, dengan total berat bersih 226,6106 gram, 1 (satu) buah baju berwarna abu yang bertuliskan warung wifi iswadi di dada kanan dan 1 (satu) buah tas selendang berwarna hitam bermerk GRESS, merupakan barang bukti hasil kejahatan akan Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone Merk samsung J2 Prime berwarna silver, akan Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum menerima upah hasil pekerjaannya mengantar Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN Alias ENTIS Bin EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RISMAN Alias ENTIS Bin EDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan **denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah paket yang diduga Narkotika jenis Ganja Kering yang dililit menggunakan lakban berwarna coklat, dengan total berat bersih 226,6106 gram, 1 (satu) buah baju berwarna abu yang bertuliskan warung wifi iswadi di dada kanan dan 1 (satu) buah tas selendang berwarna hitam bermerk GRESS, Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk samsung J2 Prime berwarna silver, Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 oleh DEDE HALIM, SH., MH Sebagai Hakim Ketua Majelis ARPISOL, SH dan INDRA MUHARAM, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDAH DJUANDA Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ciamis dihadiri oleh Kendar Sudaryana, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

1. ARPISOL, SH.

Ttd.

2. INDRA MUHARAM, SH.

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

DEDE HALIM, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ENDAH DJUANDA